



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH PROVINSI ACEH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I.20
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
 KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
 ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI : ACEH
 KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDA ACEH**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA BANDA ACEH 1 meliputi Kecamatan		7
	1.1 BAITURRAHMAN	31,746	
	1.2 LUENG BATA	24,234	
2	DP KOTA BANDA ACEH 2 meliputi Kecamatan		6
	2.1 KUTA ALAM	42,402	
3	DP KOTA BANDA ACEH 3 meliputi Kecamatan		7
	3.1 SYIAH KUALA	32,745	
	3.2 ULEE KARENG	24,982	
4	DP KOTA BANDA ACEH 4 meliputi Kecamatan		6
	4.1 BANDA RAYA	23,686	
	4.2 JAYA BARU	24,688	
5	DP KOTA BANDA ACEH 5 meliputi Kecamatan		4
	5.1 KUTA RAJA	13,108	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
	5.2 MEURAXA	21,223	
	JUMLAH	238,814	30

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,


ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,



SIGIT JOYOWARDONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

30 KURSI - 5 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 238,814 JIWA
BPPd : 7,960 JIWA

Keterangan : ■ Batas Kabupaten/Kota ■ Batas Kelurahan
■ Batas Provinsi ■ Batas Kecamatan ■ Garis Pantai/Danau/Waduk

DAERAH PEMILIHAN:

- **KOTA BANDA ACEH 1**
 - BAITURRAHMAN
 - LUENG BATA
- **KOTA BANDA ACEH 2**
 - KUTA ALAM
- **KOTA BANDA ACEH 3**
 - SYIAH KUALA
 - ULEE KARENG
- **KOTA BANDA ACEH 4**
 - BANDA RAYA
 - JAYA BARU
- **KOTA BANDA ACEH 5**
 - KUTA RAJA
 - MEURAXA

Lampiran II.20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum)

ttd.
ARIEF BUDIMAN

SIGIT JOYOWARDONO

